



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 0062 TAHUN 2025

TENTANG

**DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT (GERMAS) DALAM RANGKA BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(K3) NASIONAL TAHUN 2025**

DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan dalam rangka Bulan Keselamatan dan Kesehataan Kerja Nasional Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 3. Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 5. Kepala Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 6. Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 7. Para Kepala UKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 8. Para Kepala Unit Kerja Teknis Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 9. Para Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Mendukung dan memerintahkan kepada para pegawai yang ada di Instansinya untuk melakukan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Bincang Asik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran “Tingkatkan Produktifitas Kerja di Era Digitalisasi Melalui Budaya Kerja Sehat, *Terapkan Work Life Balance*”

1. Mengoordinasikan dan menginstruksikan 2 pegawai dari setiap UKPD untuk mengikuti kegiatan Bincang Asik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran;
2. Kegiatan Bincang Asik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran dilaksanakan pada tanggal 24 Februari pukul 08.30 – 12.00 WIB di Aula lantai 6 Gedung Mitra Praja.

B. Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :

1. Mengikuti Challenge Seribu bergerak seribu sehat (challenge berjalan 7500 langkah) setiap hari selama 14 hari berturut – turut;
2. Mengisi link pendaftaran https://bit.ly/SERIBU_BERGERAK oleh seluruh pegawai di Instansi dilaksanakan dari tanggal 1 – 12 Februari 2025;
3. Mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan pengisian link formulir Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Masyarakat Hidup Sehat;
4. Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang akan dilaksanakan berupa senam bersama, makan buah dan Penyerahaan medali kepada peserta yang dinyatakan lulus challenge;
5. Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2025 pada pukul 07.00 – 10.30 WIB di Halaman Parkir Gedung Mitra Praja.

KEDUA : Instruksi ini dalam rangka terwujudnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KETIGA : Para Kepala UKPD di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Para kepala UKT Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Para Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan rangkaian kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam Rangka Bulan K3 Nasional Tahun 2025 di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2025.

Plt. Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



MUH. FADJAR CHURNIAWAN, S.E, M.Si
NIP. 197205041998031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian daerah Provinsi DKI Jakarta.